IMPLEMENTASI HAK MEREK TERHADAP KERAJINAN TANGAN ALUMINIUM DI DESA TANJUNG ATAP KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

ELIA LAILATUN NISA

NPM : 22.10.0011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Elia Lailatun Nisa
Npm	: 22.10.0011
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	:" **Implementasi Hak Merek Terhadap Kerajinan Tangan Aluminium Di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir"**

Palembang, 11 Juli 2026
Menyetujui,

Pembimbing I

Erniwati, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Dr. Kartika Sasi W, S.H.,M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elia Lailatun Nisa

Tempat, Tanggal Lahir : Seri Tanjung, 30 September 2004

NPM : 22.10.00.11

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026

membuat pernyataan



Elia Lailatun Nisa

22.10.0011

MOTTO

Melangkah dengan keyakinan, berjuang dengan keteguhan, dan mengakhiri setiap perjuangan dengan sebaik-baiknya.
Insya Allah.

~ nissaaen ~

Jangan Merasa Benar Jika Masih Melakukan Kesalahan

~ Raf.ezi ~

- Kupersembahkan Skripsi Untuk :

- **Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, pertolongan, serta kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir**
- **Umak dan Bak yang tercinta**
- **Adik laki-laki yang tersayang**
- **Umak Bibik dan Bakde yang tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**
- **Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**
- **Teman-teman seperjuangan angkatan 2022**
- **Bebeeee**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi sebagai identitas dan pembeda suatu produk dalam kegiatan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium milik Rohib dan Habib. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku usaha kerajinan tangan aluminium serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak merek pada usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap belum terlaksana secara optimal. Rohib telah menggunakan merek dalam kegiatan usahanya, namun belum mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedangkan Habib belum memiliki maupun mendaftarkan merek. Akibatnya, kedua pelaku usaha tersebut belum memperoleh perlindungan hukum dan hak eksklusif atas mereknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek meliputi faktor internal, yaitu keterbatasan pengetahuan mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran merek, kesalahan persepsi mengenai kewajiban pajak setelah pendaftaran merek, serta prioritas usaha yang lebih difokuskan pada kegiatan produksi. Adapun faktor eksternal meliputi minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait serta anggapan bahwa biaya pendaftaran merek menjadi beban bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran merek semakin meningkat.

Kata Kunci: Hak Merek, Perlindungan Hukum, Kerajinan Tangan Aluminium, Pendaftaran Merek, UMKM

ABSTRACT

A trademark is a form of intellectual property that functions as the identity and distinguishing sign of a product in commercial activities. This study aims to examine the implementation of trademark rights in the aluminum handicraft industry in Tanjung Atap Village, Ogan Ilir Regency, and to analyze the factors that hinder the creation and registration of trademarks for the aluminum handicraft businesses owned by Rohib and Habib. This research employed an empirical juridical method supported by a normative juridical approach. The data were collected through a literature review and interviews with aluminum handicraft business owners and the Head of the Intellectual Property Division at the Regional Office of the Ministry of Law of South Sumatra. The data were analyzed using a qualitative method. The results indicate that the implementation of trademark rights in the aluminum handicraft businesses in Tanjung Atap Village has not been carried out optimally. Rohib has used a trademark in his business activities but has not registered it with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), while Habib has neither created nor registered a trademark. Consequently, both business owners have not obtained legal protection and exclusive rights over their trademarks as provided under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The factors hindering the creation and registration of trademarks include internal factors, namely limited knowledge regarding the benefits and procedures of trademark registration, misconceptions about tax obligations following trademark registration, and business priorities focused primarily on production activities. External factors include the lack of socialization and assistance from the relevant government institutions, as well as the perception that trademark registration fees impose a financial burden on business owners. Therefore, greater efforts are needed to enhance socialization and provide assistance to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in order to increase legal awareness of the importance of trademark registration.

Keywords: *Trademark Rights, Legal Protection, Aluminum Handicrafts, Trademark Registration, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Mana Esa karena berkat, Rahmat dan karunianya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI HAK MEREK TERHADAP KERAJINAN TANGAN ALUMINIUM DI DESA TANJUNG ATAP KABUPATEN OGAN ILIR".**

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun, berkat doa, bantuan, bimbingan, arahan, dukungan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap,S.E.,MM, selaku Rektor Universitas IBA Palembang, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas ini.
2. Ibu Erniwati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Suryani Yusi, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

5. Bapak Beny Murdani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Ibu Dr. Kartika Sasi W, S.H.,M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas IBA yang telah membantu dan memberikan arahan dalam pengurusan berbagai berkas administrasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Pertama, terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan hingga detik ini. Terima kasih karena telah berani mengambil setiap langkah awal, melewati setiap proses perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, serta menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis berjanji kepada diri sendiri bahwa apapun yang telah dimulai dengan baik akan diakhiri dengan baik pula. Semoga setiap langkah yang telah ditempuh menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Insya Allah.
10. Kedua orang tuaku yang tercinta, Umak Yuliana dan Bak M. Edi, yang telah memberikan izin, dukungan, kasih sayang, serta kepercayaan kepada penulis

untuk menempuh pendidikan dan mengejar impian. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, serta segala bentuk dukungan yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

11. Kepada saudara laki-laki kandung penulis, M. Arya Muamar, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Penulis berharap kebersamaan dan kasih sayang yang telah terjalin di antara kita akan terus tumbuh dan terjaga hingga akhir hayat. Penulis juga berharap kelak saudara dapat merasakan indahnya bangku perkuliahan dan mewujudkan impian untuk menempuh pendidikan di kampus yang dicita-citakan. Semoga setiap langkah dan perjuangan saudara senantiasa dimudahkan dan diberikan kesempatan untuk meraih cita-cita.
12. Bakde, Umak Bibek, dan Keluarga Besarku, yang senantiasa memberikan arahan, perhatian, bantuan finansial, doa, dan dukungan tiada henti. Berkat kasih sayang dan dukungan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
13. Kepada *"Accgirls",* dan Teman- teman Angkatan 2022 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang terima kasih selalu menemani, mendukung, dan menguatkan penulis selama empat tahun perkuliahan. Setiap kenangan, canda, dan perjuangan yang kita lalui bersama akan selalu menjadi bagian yang sangat berharga.

14. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rohib dan Bapak Habib selaku pelaku usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap, serta Ibu Yenni selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, yang telah memberikan informasi, bantuan, dan dukungan selama proses penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademis, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam memahami implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di desa tanjung atap kabupaten ogan ilir.

Palembang, 11 Juli 2026
Penulis

Elia Lailatun Nisa
NPM : 22.10.0011

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
MOTTO **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **xi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Ruang Lingkup 11
E. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 12
2. Sumber Data 12
3. Teknik Pengumpulan Data 13
4. Lokasi Penelitian 14
5. Analisis Data 14
F. Sistematika Penulisan 14
BAB II **17**
TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Atap 17
B. Tinjauan Umum HaKI 19
1. Sejarah HaKI di Indonesia 19
2. Pengertian dan Jenis-Jenis HaKI 22

C. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Merek 31
D. Perlindungan Hukum Pada Aluminium 32
E. Pengertian Kerajinan Tangan 33
BAB III 36
PEMBAHASAN 36
A. Implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir 36
B. Faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib 53
BAB IV 63
PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang, tidak semata-mata seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.[1]

Dalam perdagangan barang dan/atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen maupun konsumen. Merek sendiri dalam hal posisinya pada persaingan usaha memiliki perannya tersendiri yang cukup strategis dalam membedakan antara produk satu dengan produk lainnya yang memiliki bentuk serupa, akan tetapi dihasilkan oleh suatu usaha yang berbeda.[2]

[1] Siti Nurhaini, *Perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di provinsi kepulauan bangka belitung*, Jurnal hukum progresif XI, No 1 (2017), hlm 1818

[2] Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1, hlm 98-99

Merek yang sering disebut juga dengan istilah brand, adalah tanda dari hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis yang mengidentifikasi sebuah produk barang dan/atau jasa dalam dunia perdagangan. Tidak hanya berfungsi sebagai identitas, merek juga merepresentasikan reputasi produk itu sendiri serta pembuatnya. Dalam pembuatan suatu merek harus memiliki daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, dapat berupa:

a. Gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo *Garuda Indonesia* atau gambar kelinci pada logo *Dua Kelinci*
b. Kata, seperti *Google*, *Toyota*, atau *Mandiri*
c. Nama, seperti *Tommy Hilfiger* atau *Salvatore Ferragamo*
d. Frasa, seperti *Sinar Jaya* atau *Air Mancur*
e. Kalimat, seperti *Building for a Better Future* atau *Terus Terang Philip Terang Terus*
f. Huruf, seperti huruf *"F"* pada logo *Facebook* atau huruf *"K"* pada logo *Circle-K*
g. Huruf-huruf, seperti *IBM* atau *DKNY*
h. Angka, seperti angka *"7"* pada logo *Seven Eleven* atau angka *"3"* pada logo *provider GSM Three*
i. Angka-angka, seperti merek *rokok 555* atau merek *wewangian 4711*
j. Susunan warna, seperti pada logo *Pepsi* atau *Pertamina*
k. Bentuk 3 (tiga) dimensi
l. Suara
m. Hologram
n. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut.[3]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, salah satu daerah yang memiliki potensi usaha kerajinan dan berkaitan dengan penggunaan merek adalah Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatera Selatan. Desa Tanjung Atap memiliki ciri khas suatu kerajinan tangan yang

[3] Yunus Marlon Lopulalan, dkk*, Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Indonesia,* TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1 (2021), hlm 23

hingga saat ini masih berkembang dan masih dilakoni oleh masyarakat setempat. Desa Tanjung Atap sering disebut dengan desanya para perajin, karena terdapat berbagai industri, mulai dari industri kecil maupun menengah. Industri ini memegang peranan yang penting dalam mengambil langkah untuk menentukan perkembangan perekonomian suatu daerah yang harus didukung dalam meningkatkan perkembangannya yang membuat para perajin mengkreasikan berbagai barang kerajinan berdasarkan kebutuhan konsumen dan memodifikasi kerajinan menjadi lebih unggul.

Kehidupan sosial para perajin di Desa Tanjung Atap, hampir sama seperti kehidupan sosial masyarakat desa pada umumnya. Desa Tanjung Atap sebagai salah satu daerah sentra industri tentunya memiliki daya saing pada setiap kerajinan. Kerajinan di Desa Tanjung Atap adalah suatu keahlian yang dilakukan secara turun temurun dan diwariskan kepada setiap anggota keluarganya dari generasi ke generasi.[4] Adapun kerajinan tangan di Desa Tanjung Atap yang masih berkembang hingga saat ini, yaitu kerajinan tangan dari bahan aluminium, kuningan, dan stainless.

Namun demikian, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kajian pada kerajinan tangan yang berbahan aluminium. Hal ini disebabkan karena produk berbahan aluminium lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk bahan lainnya. Selain itu, aluminium memiliki nilai ekonomis yang relatif terjangkau dengan

[4] Ika Suryani, *Kehidupan Sosial Ekonomi Pengrajin Di Desa Tanjung Atab Kecamatan Batu Tahun 2007-2018*, Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 12, No 2, (2022) hlm 170

ketersediaan pada bahan baku yang melimpah.[5] Dari segi kualitas, produk aluminium dikenal memiliki ketahanan yang baik, tidak mudah berkarat, serta tahan terhadap korosi dan perubahan cuaca.[6] Di samping itu, kerajinan aluminium juga memiliki potensi pasar yang luas karena dapat dimanfaatkan sebagai barang hadiah, atau bahkan produk fungsional, seperti peralatan rumah tangga.[7]

Pada sejarah desa, kerajinan ini bermula dari suatu peristiwa yang tidak disengaja sekitar tahun 1943, yaitu pada masa penjajahan Jepang. Peristiwa tersebut terjadi ketika sebuah pesawat milik Jepang jatuh di sekitar Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu. Sejumlah warga desa kemudian memotong-motong bagian pesawat yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya lembaran atau pelat aluminium tersebut dipakai warga untuk membuat berbagai macam peralatan rumah tangga. Sebagian warga kini masih memakai peralatan yang terbuat dari badan pesawat tersebut. Sampai kini pembuatan berbagai perkakas dapur tersebut masih berlanjut, seperti dandang, belango, kukusan, sudu (sendok), irus, rantang bertingkat, tepak, dan lain sebagainya. Bedanya, kini kerajinan membuat peralatan dapur dengan bahan aluminium yang awalnya menggunakan

[5] World Aluminium, *"Recycling"*, diakses 17 September 2025

[6] The Aluminum Association, "*Aluminum: The Durable and Sustainable Metal"*, diakses 17 September 2025

[7] Craft and Hobby Association, *"Market Trends Report",* diakses 17 September 2025

badan pesawat kini telah diganti menggunakan paku aluminium dan kawat aluminium.[8]

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) perajin yang telah lama menekuni bidang kerajinan tangan aluminium, yaitu Rohib dan Habib. Rohib merupakan warga dusun I Desa Tanjung Atap yang sudah 29 tahun bekerja di bidang ini secara turun temurun dimulai sejak tahun 1995. Usaha tersebut sempat terhenti di tahun 1998 hingga 1999 akibat krisis ekonomi, kemudian kembali aktif sejak tahun 2000 hingga sekarang. Sebagai perajin, Rohib menggunakan tiga jenis bahan yaitu stainless, aluminium, dan kuningan. Namun demikian, sebagian besar peralatan dapur yang diproduksi Rohib menggunakan bahan aluminium dan stainless karena dinilai lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.

Dengan bahan-bahan tersebut, Rohib memproduksi berbagai jenis peralatan dapur berdasarkan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya. Adapun produk yang sering dibuat antara lain dandang, panci, baki, nampan, wajan, rantang, spatula, sendok sayur, dan berbagai peralatan dapur lainnya. Produk-produk tersebut cukup diminati oleh konsumen dari berbagai wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga hingga ke pulau Jawa dan Kalimantan.[9]

[8] Artikel, Pemanfaatan Potensi Kerajinan Aluminium Sebagai Lahan Industri, Andesta, Kamis, 30 Mei 2012, Https://Syailul.Blogspot.Com/2012/06/Pemanfaatan-Potensi-Kerajinan Aluminium.Html

[9] Welly Hadinata, *Bermodalkan Seng, Kerajinan Dari Tanjung Atab Ini Tembus Pasar Nasional,* Siti Khadijah : Saya Bangga, Berita Ogan Ilir, Kamis 1 Juli 2021 16:20 WIB

Selanjutnya, Habib merupakan warga dusun II Desa Tanjung Atap yang memiliki toko kerajinan tangan dari bahan aluminium sejak tahun 2019 hingga sekarang. Usaha tersebut dijalankan secara turun temurun, di mana keterampilan membuat kerajinan aluminium diperoleh dari mertua Habib, yakni ayahnya Dalilah (istri Habib). Pada awalnya, usaha tersebut berupa toko sederhana yang berlokasi di kediaman rumah Habib dan Dalilah, dengan kegiatan membuat serta menerima pesanan dari konsumen. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah pesanan dari konsumen, Habib kemudian mendirikan toko khusus kerajinan aluminium yang berlokasi tepat di depan kediamannya. Adapun produk yang dijual antara lain tingkat, kukusan, cetakan, irus, panci, kuali, saringan, panggangan, tutup kuali, serta berbagai peralatan dapur lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib, kerajinan aluminium yang diproduksinya cukup diminati oleh konsumen dari berbagai wilayah, baik dari antar desa seperti Desa Seri Tanjung, Bangun Jaya, Sri Bandung, dan desa lainnya, maupun dari luar daerah seperti Pagar Alam, Palembang, Linggau, Daerah Lintang Empat Lawang, dan daerah lainnya. Sebagian konsumen membeli produk tersebut untuk digunakan sendiri, dan sebagian lainnya membeli dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali pada konsumen lain.[10]

Kerajinan tangan aluminium tersebut, sebagai hasil karya yang diperdagangkan memiliki keterkaitan dengan aspek hak kekayaan

[10] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Minggu 14 September 2025

intelektual, khususnya pada hak merek yang memperoleh perlindungan hukum apabila didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan hasil penelitian, usaha kerajinan milik Rohib telah menggunakan merek pada produk kerajinan aluminiumnya. Namun, merek tersebut belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[11] Sementara itu, usaha kerajinan milik Habib belum menggunakan merek sebagai identitas produknya.[12] Adapun data mengenai perajin kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap selain Rohib dan Habib yang belum memiliki merek diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan pada Minggu, 14 September 2025, di kediaman Habib, sebagai berikut:

No	Nama Perajin	Memiliki Merek	Tidak Memiliki Merek
1	Dedi		Tidak memiliki merek
2	Idat		Tidak memiliki merek
3	Heri		Tidak memiliki merek
4	Vivit	-	Tidak memiliki merek
5	Yanti	-	Tidak memiliki merek
6	Rina		Tidak memiliki merek
7	Davit		Tidak memiliki merek
8	Zul		Tidak memiliki merek
9	Hafizah	-	Tidak memiliki merek
10	Susut	-	Tidak memiliki merek
11	Mubin	-	Tidak memiliki merek
12	Darius		Tidak memiliki merek

Sumber: Data Penelitian, 2025

[11] Wawancara bersama Sabana, Minggu 3 Agustus 2025
[12] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Minggu 14 September 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, hampir seluruh perajin kerajinan tangan aluminium belum memiliki merek dan belum memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat perajin dalam membuat dan mendaftarkan merek, sehingga sebagian besar perajin belum menggunakan merek sebagai identitas usahanya. Namun demikian, dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada dua perajin, yaitu Rohib dan Habib, karena keduanya bersedia menjadi narasumber serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan kedua narasumber tersebut memungkinkan penulis memperoleh data yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek.

Perlindungan merek dapat diperoleh apabila telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya sengketa pelanggaran merek. Salah satu sengketa merek yang sempat menjadi sorotan publik adalah perkara antara MS Glow vs Ps Glow, sengketa ini muncul akibat adanya kemiripan dalam industri produk kecantikan. Dalam perkara ini menunjukkan bahwa sengketa merek dapat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi pelaku usaha, terutama apabila suatu merek memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar lebih

dahulu.[13] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis yang telah didaftarkan. Dengan demikian, pihak yang mendaftarkan merek memperoleh hak eksklusif yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya.[14] Oleh karena itu, hak merek termasuk ke dalam hak kebendaan yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.[15]

Namun demikian, merek tetap bisa digunakan tanpa didaftarkan. Akan tetapi, penggunaan merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Apabila merek belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pihak lain berpeluang untuk mendaftarkan merek yang sama dan akan memperoleh perlindungan hukum secara sah,[16] aturan ini sangat jelas dan tidak membingungkan.[17] Sehingga dalam penelitian ini didasarkan pada norma hukum yang bersifat tegas *(Clear Legal Norm)*. Berdasarkan hasil penelitian, usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap belum menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang

[13] Mariska, *Artikel Heboh Sengketa MS GLOW vs PS GLOW, Sepenting Apa Sih Mendaftarkan Merek Dagang?,* 01/02/2025, https://kontrakhukum.com/article/sengketa-ms-glow-vs-ps-glow/

[14] Yunus Marlon Lopulalan,*Op.,Cit*, hlm 22

[15] Nopiana, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek : Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Indonesia, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol 4 No 2 (2021), hlm 392

[16] I Wayan Wahyu Wira Udytama, dkk, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Leslie Auric Yang Tidak Mendaftarkan Hak Merek Dagang Dalam Kegiatan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Yustitia Vol 7 No 2 (2023), hlm 93

[17] Salsabilla Cahyadini Indira Putri, dkk, *Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia*, Artikel Skripsi, Lex Privatum Vol XI No 04 (2023), hlm 5

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya mengenai pendaftaran merek. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat penerapannya. Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Implementasi Hak Merek Terhadap Kerajinan Tangan Aluminium Di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir.**

B. Permasalahan

1. Bagaimana implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Apa faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan adalah sebagai berikut :

 a. Untuk mengetahui implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir.
 b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya dan bermanfaat juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, terutama hukum perdata yang berkaitan dengan hubungan hak kekayaan intelektual, khususnya pada bidang hukum hak merek.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan setidaknya dapat memberikan masukan dan referensi tambahan bagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum terutama yang berkenaan dengan penerapan hak merek pada kerajinan tangan aluminium.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu ingin mengetahui implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir, dan faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib.

E. Metode Penelitian

Dalam pandangan Sustrisno Hadi, penelitian *(research)* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[18]

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dilengkapi dengan data-data penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis empiris *(empiris legal research)* adalah suatu pendekatan yang menganalisis aturan hukum yang sedang diterapkan serta kondisi yang ada di masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan informasi yang akan berfungsi sebagai data.[19] Sedangkan, metode penelitian yuridis normatif *(normatif legal research)* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.[20]

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen Hukum pokok merupakan sumber hukum yang sah penulis peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain :

[18] Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, Noer Fikri Offset, Palembang (2022), hlm 3

[19] Kornelius Benuf, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,* Staf Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi 1 (2020), hlm 27

[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* UPT Mataram University Press, (2020), hlm 47

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku, dokumen, artikel, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum tersier berfungsi sebagai pendukung atau petunjuk bagi sumber hukum primer dan sekunder, yang terdiri Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah pustaka atau bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan, dengan menitikbaratkan pada metode pengumpulan data dengan cara mengutip, mendokumentasikan, dan memahami berbagai sumber seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Hak Merek,[21] buku-buku, surat kabar,

[21] Muhammad Andy, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999(Studi Kasus Putusan MA Nomor 151/PID/2020 PT PLG),* Palembang (2024), hlm 10.

majalah-majalah dan dilengkapi wawancara di lapangan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan narasumber Rohib dan Habib sebagai perajin kerajinan tangan aluminium. Penelitian juga dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan narasumber Yenni selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah selanjutnya yaitu tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Data tersebut didapat kemudian dianalisa dan disusun secara sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang disajikan oleh penulis ini, terdiri dari IV (empat) Bab yang berhubungan satu sama lain, masing-masing berisikan tentang :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan dan manfaat penelitian

D. Ruang lingkup

E. Metode penelitian

F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran umum Desa Tanjung Atab

B. Tinjauan umum HaKI

1. Sejarah HaKI di Indonesia

2. Pengertian dan jenis-jenis HaKI

C. Pengertian dan dasar hukum hak merek

D. Perlindungan hukum aluminium

E. Pengertian kerajinan tangan

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir

B. Faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Atap

Desa Tanjung Atap adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jarak dari Desa Tanjung Atap ke Kota Palembang, ibu kota provinsi tersebut, sekitar 64 kilometer, dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam jika menggunakan transportasi darat. Jarak ke ibu kota Kabupaten Ogan Ilir adalah sekitar 25 kilometer, sedangkan jarak ke ibu kota Kecamatan Tanjung Batu sekitar 1,5 kilometer. Luas wilayah Desa Tanjung Atap yaitu sekitar 38.800 hektar dengan ketinggian rata-rata 600 meter dari permukaan laut.[22] Desa Tanjung Atap memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari masa awal terbentuknya desa hingga pertumbuhan dan perkembangan Desa Tanjung Atap.

Pada abad ke-16 atau tepatnya tahun 1575 M, terdapat sebuah rejung (sebuah perahu yang digunakan sebagai alat angkutan) dari Kerajaan Banten, Jawa Barat, tiba di suatu daratan. Rombongan terdiri dari enam orang yang dipimpin oleh Said Umar Baginda Sari, salah satu putra Sunan Gunung Jati. Mereka mendarat di sebuah gugusan tanah yang berupa hutan belantara yang dikelilingi air, seperti pulau. Pulau ini kemudian dinamakan Pulau Karam yang termasuk wilayah Tanjung Atap yang berada di

[22] *Profil Desa,* Hasil Pencatatan di Kantor Desa Tanjung Atab, Tanggal 12 September 2015

seberang desa. Mereka merasa nyaman tinggal di sana karena lokasinya aman dan mudah mendeteksi jika ada serangan musuh. Suatu hari, Said Umar Baginda Sari memandang ke arah barat dan melihat gugusan tanah yang terlihat menyentuh air. Setelah diperiksa ternyata berupa tanjungan dengan bangunan pondok yang terlihat dari jauh.

Setelah mendatangi tanjungan tersebut, Said Umar Baginda Sari menemukan bahwa bangunan itu sebenarnya menyatu dengan dua kuburan.[23] Karena itu, Said Umar dan rombongan sepakat tinggal di tanjungan itu dan menamainya Tanjung Atap. Selain itu, Said Umar memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan permukiman penduduk di sekitar Tanjung Atap. Di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Paya Buluh, Rawang, mereka menemukan permukiman yang disebut Kubu Selebar Tapak. Setelah itu, atas perintah Said Umar, penduduk Paya Buluh, Rawang meninggalkan tempatnya dan pindah ke Tanjung Atap.

Beberapa hari kemudian, Said Umar mendapatkan informasi bahwa di arah barat Tanjung Atap terdapat permukiman penduduk yang disebut Kubu Paya Lintah. Said Umar mengutus anak buahnya yang bernama Said Makdum untuk pergi ke tempat tersebut. Di sana, Said Makdum mendapatkan sambutan yang baik hingga seorang puteri dari Kubu Paya Lintah, bernama Laya, dinikahkan dengan Said Makdum. Said Makdum mengajak penduduk Kubu Paya Lintah untuk berpindah dan menetap di

[23] Rizqie Iryansyah, *Artikel Sejarah Lahirnya Desa Tanjung Atap*, Jumat, 04 Maret 2011 https://rizqieiryansyah.blogspot.com/2011/03/sejarah-lahirnya-desa-tanjung-atap.html?m=1

sebuah tanjungan yang merupakan bagian dari wilayah Tanjung Atap, karena di daerah tersebut banyak ditemukan batu berwarna merah, wilayah itu kemudian dikenal dengan nama Tanjung Batu. Dalam kehidupan sehari-hari, selain menyebarkan ajaran Islam, Said Umar juga melakukan kegiatan perdagangan. Melalui aktivitas dakwah dan perdagangannya, agama Islam kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di sekitarnya. Setelah menyelesaikan tugas penyebaran agama Islam pada akhir abad ke-16 Masehi, Said Umar Baginda Sari memperoleh gelar Raja Penembahan. Setelah wafat, beliau dimakamkan di sebuah pulau yang terletak di seberang Desa Tanjung Atap.

Sepeninggal Said Umar Baginda Sari, kepemimpinan wilayah tersebut dilanjutkan oleh salah seorang pengikutnya yang bernama Usang Rajo Shoitan hingga wafat pada abad ke-18 Masehi. Selanjutnya, kepemimpinan Desa Tanjung Atap diteruskan oleh seorang penggawa bernama Hambali. Pada masa kepemimpinan Hambali, pasukan Jepang yang dilengkapi dengan peralatan militer modern mulai memasuki wilayah Desa Tanjung Atap.[24]

B. Tinjauan Umum HaKI

1. Sejarah HaKI di Indonesia

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mulai menerbitkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Di antaranya adalah Undang-Undang

[24] Rizqie Iryansyah, *Artikel Sejarah Lahirnya Desa Tanjung Atap*, Jumat, 04 Maret 2011 https://rizqieiryansyah.blogspot.com/2011/03/sejarah-lahirnya-desa-tanjung-atap.html?m=1

Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada masa itu dikenal sebagai *Netherlands East–Indies*, telah menjadi anggota *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Selanjutnya, pada tahun 1942 ketika Jepang menempati Indonesia, semua peraturan hukum dalam bidang HaKI tersebut tetap berlaku.[25]

Namun demikian, pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, seluruh peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek yang ditetapkan Belanda tetap berlaku. Akan tetapi, Undang-Undang Paten tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang Paten Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten di Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemeriksaan permohonan tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang terletak di Belanda.

Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI menerbitkan dua pengumuman. Pertama adalah Pengumuman Menteri Kehakiman No. J. S. 5/41/4 yang mengatur pengajuan sementara permohonan paten dalam

[25] Surahno, *Pengertian dan Sejarah Hak Kekaayaan Intelektual*, HKUM4320/Modul 1, hlm 1.15

negeri. Kedua adalah Pengumuman Menteri Kehakiman No. J. G. 1/2/17 yang mengatur pengajuan sementara permohonan paten luar negeri. Kedua pengumuman tersebut menjadi peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten.

Undang-Undang Indonesia pertama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang Merek 1961) untuk mengganti Undang-Undang Merek kolonial Belanda.[26] Undang-Undang Merek 1961 tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang tiruan atau barang bajakan. Indonesia meratifikasi Konvensi Paris *(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Stockholm Revision 1967)* pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, masih ada beberapa pengecualian *(reservasi)* terhadap ketentuan, yaitu Pasal 1 hingga Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Oleh sebab itu, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris belum sempurna.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penetapan Undang-Undang Hak Cipta 1982

[26] *Ibid.*, hlm 1.16

bertujuan untuk mendorong dan melindungi pembuatan, penyebaran karya budaya dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.[27]

2. Pengertian dan Jenis-Jenis HaKI

a. Pengertian HaKI

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang dimiliki secara eksklusif atas hal-hal yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kata "Intelektual" menunjukkan bahwa sumber kekayaan ini berasal dari kecerdasan, kemampuan berpikir, atau hasil pemikiran manusia yang menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, yang bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan memahami aturan tentang HaKI, para pelaku usaha bisa tetap menghasilkan karya tulis, jasa, atau produk tanpa merugikan pihak lain. Di Indonesia sudah memiliki sebuah direktorat khusus yang menangani HaKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).[28]

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat kebendaan, yaitu hak yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak yang dimiliki atas sesuatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Ketentuan pada Pasal 499 KUHPerdata, hak termasuk dalam pengertian benda, yaitu benda yang

[27] *Ibid*, hlm 1.117

[28] Rahmat Fernando, dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta karya Tulis Yang Berjudul Hologramisasi Atau Kinegramisasi (Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Jkt.Pst)*, Unes Law Riview (2023), hlm 142

mencakup barang dan hak. Barang adalah benda materiil yang memiliki bentuk nyata karena dapat dilihat, diraba *(tangible goods),* misalnya kendaraan, komputer, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan, hak adalah benda immateriil yang tidak nyata wujudnya karena tidak dapat dilihat atau diraba, misalnya milik intelektual, gadai, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha.

Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda yang bisa bergerak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut terhadap suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dan HaKI merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud.[29]

Kekayaan Intelektual dalam *Microsoft Encarta Dictionary*, menjelaskan sebagai kata benda yang mengacu pada kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang. Karya tersebut harus memiliki sifat kreatif dan orisinal, serta dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti melalui paten, merek, atau hak cipta, serta bentuk-bentuk

[29] Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cv. Sefa Bumi Persada, Aceh Utara (2021), hlm 12

kekayaan intelektual lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hasil dari reka cipta yang dimiliki seseorang. Dengan begitu, kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia dan memiliki dimensi yang luas serta tidak terbatas.[30]

b. Jenis-Jenis HaKI

1. Hak Cipta

Berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia, Hak cipta adalah hak yang khusus milik pencipta. Hak ini secara otomatis dimiliki setelah karya tersebut dibuat secara nyata, tanpa menghilangkan aturan-aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah sebuah hak kebendaan yang tidak memiliki bentuk fisik. Hak ini secara hukum dapat diberikan atau diserahkan kepada pihak lain. Pemberian atau penyerahan hak cipta ini memiliki manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[31]

Hak cipta dilindungi oleh aturan dasar yang berlaku, baik melalui Undang-Undang Hak Cipta maupun melalui dewan hak cipta. Beberapa peraturan pemerintah juga turut memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan siapa pun. Salah satu prinsip penting dalam hak kebendaan adalah asas *"droit de suite"* atau yang sering disebut sebagai asas hak mengikuti bendanya. Artinya, hak untuk menuntut pelanggaran hak cipta akan mengikuti benda tersebut, terus

[30] *Ibid*, hlm 1.13

[31] Ramadhio Adi Prasetyo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata, Universitas Islam Indonesia* (2022), hlm 75

menerus, ke siapa pun benda itu berada. Jika dilihat lebih dalam, perlindungan hak cipta sebagai bagian dari hak kebendaan yang immateril, yang berkaitan dengan hak milik.

Hak Milik memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menikmati sesuatu secara bebas, serta dapat melakukan tindakan hukum terhadap miliknya. Objek dari hak milik ini bisa berupa hak cipta, yang termasuk dalam kategori kekayaan immateril. Dalam hal ini, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian hak cipta kepada orang lain melalui cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, atau metode lainnya. Hal ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.[32]

2. Hak Merek

Berdasarkan pengertian merek, dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur utama yang membuat suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek, adalah adanya daya pembeda. Daya pembeda merupakan tanda yang digunakan memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh satu pelaku usaha dengan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha lainnya.[33] Dengan adanya merek, konsumen dapat membedakan masing-masing merek, terutama bagi barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis, merek

[32] Meirina Dewi Pratiwi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online: Manfaat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas IBA, Jurnal Hukum Vol 06 No 02 (2025), hlm 60 of 9

[33] Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pt Inovasi Pratama Internasional, Medan (2022), hlm 13

memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya bagi pemilik merek sebagai identitas dan alat pembeda produk, tetapi juga bagi konsumen sebagai sarana mengenali asal-usul serta kualitas barang dan/atau jasa yang digunakan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap merek.[34]

Perlindungan hukum terhadap merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara juga melalui pemanfaatan merek tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi melalui pemanfaatannya maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan mengajukan permohonan pada Direktorat Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip.[35]

3. Hak Paten

Definisi hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pembuat invensi atas hasil karyanya di bidang teknologi. Hak ini diberikan selama waktu tertentu, sehingga pemilik hak paten bisa memakai invensinya sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan invensi tersebut. Pengertian hak paten atau definisi hak paten ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat penting, karena mencegah orang lain

[34] Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II No I (2016), hlm 71

[35] Kamil Idris, *Membuat Sebuah Merek (Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah),* Word Intellectual Property Organization (WPO), hlm 6

menggunakan invensi tersebut tanpa izin dari pemilik hak paten, bahkan jika orang tersebut memperoleh teknologi tersebut secara mandiri (bukan meniru).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, hak paten diberikan kepada invensi yang memenuhi tiga syarat, yaitu memiliki kebaruan, mengandung langkah yang memiliki nilai inovatif, serta dapat diterapkan dalam industri, dengan masa perlindungan selama 20 tahun.[36] Hak paten tersebut menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain sebagainya tanpa persetujuan dari pemilik sekarang.[37]

4. Desain Industri

Hak desain industri lahir jika terdapat pendaftaran terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri, hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Dengan demikian, desain industri menganut sistem perlindungan seperti sistem perlindungan paten yaitu sistem konstitutif, orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang pertama mendesain.[38]

[36] Sadino, dkk, *Penerapan Hak Paten Di Indonesia*, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Vol III No 02 (2018), hlm 41

[37] Asma Karim, dkk*, Pengantar Hukum Paten*, Widina Media Utama, Jawa Barat (2024), hlm 58

[38] Insan Budi Maulana, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan),* Pt Rajawali Buana Pusaka, Depok (2024), hlm 190

Perlindungan desain industri didasarkan pada gagasan bahwa munculnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas, cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian, desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk dari peradaban manusia. Desain industri di Indonesia berperan dalam sektor industri kerajinan yang menghasilkan produk yang memiliki fungsi dan nilai jual. Contohnya adalah industri tekstil dan busana, industri elektronika, serta industri otomotif.[39]

5. Rahasia Dagang

Salah satu harta intelektual yang bernilai ekonomi dan butuh perlindungan adalah rahasia dagang. Rahasia dagang sudah merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha. Permasalahan kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian oleh pengadilan sejak awal abad 19. Suatu informasi atau data yang bersifat rahasia merupakan hal yang sangat penting bagi dunia usaha. Kerahasiaan itu sendiri pada dasarnya bersifat relatif dan tidak absolut. Suatu informasi yang bersifat rahasia berarti tidak terbuka untuk umum, orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi para pihak yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu.

Rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan

[39] Mitia Christy Mokodompit, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Lex Administratum Vol 12 No 05 (2024), hlm 2

memiliki nilai ekonomis.[40] Informasi memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaannya bisa digunakan untuk usaha komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi. Lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi teknologi dan bisnis lainnya yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, rahasia dagang sangat penting dan harus dijaga dengan baik oleh perusahaan. Rahasia dagang memiliki risiko besar, terutama jika rahasia tersebut dialihkan kepada pihak lain. Jika informasi tersebut hilang kerahasiaannya karena pengalihan hak, maka informasi tersebut tidak lagi dilindungi sebagai rahasia dagang.[41]

6. Indikasi Geografis

Di Indonesia, indikasi geografis diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Pasal 1 angka 6, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.[42] Tanda ini dapat berupa nama geografis lokasi, logo atau gambar, atau kata, nama

[40] M. Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara (2023) ,hlm 82

[41] Katya Benalda, dkk, *Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenal Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum Teori Prospek Dan Teori Risiko*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *ACTA DIURNAL* jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol 7 No 2 (2024), hlm 147

[42] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tradisional (atau kombinasi dari keduanya), yang dalam pikiran konsumen, dikaitkan dengan asal geografis di mana suatu barang dan/atau produk tersebut diproduksi. Jika produk dari suatu komunitas dikenal dengan nama kota/kabupaten/wilayah, maka ini akan dianggap sebagai nama geografis. Nama-nama geografis tersebut juga harus disertai dengan nama produk untuk dapat disebut sebagai nama/tanda (misalnya Kopi Arabika Gayo atau Garam Amad Bali).[43] Dengan demikian, tujuan perlindungan indikasi geografis adalah mencegah penyalahgunaan nama daerah serta memberikan perlindungan hukum bagi produk yang dibuat di wilayah itu, seperti Kopi Kintamani, Gula Aren Pangkajene, atau Batik Pekalongan.[44]

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Di Indonesia, perlindungan DTLST diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu *(Integrated Circuit Layout Design)* merujuk pada proses merancang tata letak fisik dari sirkuit terpadu *(IC)* yang kompleks. Desain tata letak ini mencakup penempatan dan penghubungan fisik komponen elektronik, seperti transistor, resistor, kapasitor, dan jalur interkoneksi di atas substrat silikon atau bahan semikonduktor lainnya.

[43] Peter Damary, dkk, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Indonesia-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Jakarta (2018), hlm 3

[44] David Edyson, dkk, *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Jurnal Kewarganegaraan, Vol 8 No 1 (2024), hlm 934

DTLST sangat penting dalam pengembangan *IC* karena berpengaruh langsung terhadap performa, keandalan, dan efisiensi sirkuit tersebut. Proses desain ini melibatkan teknik optimasi untuk memaksimalkan kinerja sirkuit, mengurangi konsumsi daya, meminimalkan interferensi sinyal, serta mempertimbangkan aspek termal dan mekanis dari perangkat *IC.* Selain aspek teknisnya, desain tata letak juga memperhatikan faktor-faktor seperti biaya produksi, waktu pengembangan, dan kompatibilitas dengan teknologi manufaktur yang tersedia.[45]

C. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Merek

Di Indonesia, perlindungan hukum merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan merek, termasuk jenis-jenis merek. Beberapa jenis merek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum, untuk membedakan barang tersebut dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum, untuk membedakan jasa tersebut dengan jasa sejenis lainnya.

[45] *Ibid*, hlm 935

3. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama, untuk membedakan barang dan/atau jasa tersebut dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.[46]

Perusahaan bisa memiliki lebih dari satu merek untuk beberapa produk yang berbeda. Tujuannya adalah agar produk atau perusahaan bisa dikenali dan dibedakan dari perusahaan atau produk lainnya. Ini sesuai dengan tujuan utama dari pemberian merek. Karena itu, perlindungan merek juga penting untuk melindungi produk yang dijual dari tindakan yang melanggar hukum. Jika suatu barang produksi perusahaan tidak memiliki kemampuan membedakan, maka barang tersebut tidak dianggap sebagai merek.[47] Dalam penelitian ini, merek yang digunakan pada usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap termasuk dalam kategori merek dagang, karena digunakan pada produk berupa barang yang diperdagangkan dan berfungsi sebagai identitas serta pembeda dengan produk sejenis lainnya.

D. Perlindungan Hukum Pada Aluminium

Aluminium adalah logam berwarna putih kerekan yang memiliki beragam kegunaan. Tidak ada logam lain yang bisa memiliki kegunaan sebanyak aluminium.[48] Aluminium digunakan secara luas sebagai bahan

[46] Surahno *Op.,Cit* hlm 1.7

[47] Rusniati, dkk, *Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Mitra Cendekia Media, Sumatra Barat (2021), hlm 27

[48] Afifah rahma, *Kerajinan Aluminium*, Ppt (2019), hlm 1

baku dalam membuat pesawat, bangunan, peralatan laut, produk elektronik, serta berbagai peralatan rumah tangga. Penggunaan aluminium diharapkan bisa mengurangi penggunaan bahan bakar. Selain itu, aluminium memiliki sifat ringan, tahan karat, serta mudah didaur ulang.[49] Dengan perkembangan zaman dan teknologi memberi pengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat kreativitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, semakin banyak pula hasil karya serta penemuan baru yang muncul pada kerajinan aluminium.

Dengan demikian, dalam menunjukkan penghargaan terhadap karya-karya tersebut, masyarakat dunia mengakui adanya Hak Kekayaan Intelektual sebagai cara untuk melindungi hak-hak yang timbul dari karya dan penemuan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum sejak konstitusional telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang juga memiliki dasar hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).[50] Salah satu cara kerajinan aluminium untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum yaitu dengan mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

E. Pengertian Kerajinan Tangan

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dahulu maupun sekarang, Kerajinan tangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan barang dan/atau produk yang dibuat dengan keterampilan tangan.

[49] Made Wipra Pratistita, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Udara Akibat Industri Peleburan Limbah Daur Ulang Aluminium*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol 5 No 1 (2024), hlm 56

[50] Katya Benalda*, Op.,Cit,* hlm 147

Sementara itu, kerajinan adalah jenis karya seni rupa terapan (seni pakai) yang biasanya dibuat melalui keterampilan para perajin. Benda-benda kerajinan bisa dibuat dari bahan alam atau bahan buatan, dengan cara atau teknik tertentu. Contohnya adalah anyaman, keramik, ukir, batik, tenun, sulam, dan lain sebagainya.[51] Di tengah masa globalisasi yang semakin berkembang, salah satu contoh berpikir kreatif adalah menghasilkan kerajinan tangan dari bahan-bahan daur ulang. Kemampuan menciptakan sesuatu baru dari bahan bekas bisa menjadi alternatif penghasilan pendapatan. Selain mudah ditemukan, bahan daur ulang juga terkait erat dengan budaya.[52] Setiap jenis kerajinan tangan memiliki cara pembuatan yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan tampilan kreatif yang menjadi pembaruan dalam seni kerajinan. Proses pembuatan kerajinan tangan membutuhkan kreativitas, ketelitian, serta kesabaran dari para perajin agar hasil kerajinan bisa terlihat berkualitas. Tujuan dari membuat kerajinan tangan adalah untuk menciptakan inovasi yang didukung oleh kemampuan merancang, membangun, serta proses eksplorasi ide baru, sebagai dasar dari karya yang memiliki nilai artistik, baik dalam bentuk, warna, maupun motif yang dimiliki kerajinan tersebut.[53]

[51] Ade Islamiati, dkk, *Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Anak Melalui Meronce Di Sekolah Dasar,* Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol 09 No 02 (2023), hlm 1366

[52] Robetmi Jumpakita Pinem, *Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk Meningkatkan Kreativitas Pelaku Usaha Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jurnal IDEAS, Vol 7 No 4 (2021), hlm 143

[53] *Ibid*, hlm 144

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menjaga daya saing bisnis dan mendorong inovasi. Dalam sistem perlindungan merek, pendaftaran merek menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memperoleh perlindungan hukum bagi suatu hak merek.[54] Sentra kerajinan tangan aluminium di Kecamatan Tanjung Batu berpusat di Desa Tanjung Atap, dengan mayoritas pelaku usahanya merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa selain Rohib dan Habib, terdapat 12 (dua belas) perajin kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap yang belum memiliki merek dan belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Data tersebut diperoleh melalui penelitian yuridis empiris dengan teknik wawancara terhadap para perajin di Desa Tanjung Atap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Rohib dan Habib sebagai narasumber utama untuk memperoleh analisis yang lebih

[54] Erval Ade Rahman, *Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia Comprehensive Analysis Of Legal Protection For Trademarks In Business In Indonesia,* Universitas Langlangbuana, Rew Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025), hlm 51

komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa usaha kerajinan tangan aluminium yang dijalankan oleh Rohib telah menggunakan merek, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Data Penelitian, 2025

Adapun yang dimaksud dengan RTA adalah “Rohib Tanjung Atap“. Merek tersebut mulai digunakan oleh Rohib sejak tahun 2024, yang ditandai dengan pemakaian nama pada produk serta dalam kegiatan pemasaran. Pembuatan merek dirancang oleh Sabana yang merupakan anak kandung Rohib, yaitu anak ke-5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara. Dalam pembuatan merek, Sabana memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam penyusunan nama dan konsep merek. Pembuatan merek tersebut dilakukan Sabana atas inisiatifnya pribadi tanpa adanya pendampingan. Namun demikian, tetap dilakukan atas persetujuan dari Rohib sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rohib, kegiatan usaha kerajinan yang dijalankannya telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar.

Kepemilikan NIB menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memiliki legalitas sebagai pelaku usaha serta dapat mempermudah pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pendaftaran merek, khususnya apabila mendaftar sebagai pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun demikian, merek yang digunakan pada kegiatan usaha Rohib tersebut hingga saat ini belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[55] Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menghambat Rohib sebagai pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran merek. Oleh karena itu, secara yuridis merek yang digunakan oleh Rohib belum memperoleh perlindungan hukum karena belum didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[56]

Selain Rohib, perajin selanjutnya dalam penelitian ini adalah Habib, yang juga berperan dalam pengembangan usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap. Berdasarkan hasil penelitian, berbeda dengan Rohib yang telah menggunakan merek dalam kegiatan usahanya, usaha yang dijalankan oleh Habib pada saat penulis melakukan penelitian di lokasi usaha tersebut, diketahui belum memiliki merek pada produk yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang berbeda antara kedua pelaku usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya pendampingan dan arahan guna meningkatkan pemahaman sebagai pelaku usaha terhadap pentingnya merek sebagai identitas yang berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang

[55] Sabana, *selaku pihak perancang merek "RTA Galery Kerajinan Aluminium",* Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Tanjung Atab, 30 Januari 2026

[56] Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Minggu, 14 September 2025

diperoleh melalui wawancara, Habib pada dasarnya telah memahami fungsi merek sebagai identitas dan pembeda produk. Selain itu, Habib berpendapat bahwa merek pada usahanya belum menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat usahanya masih berskala kerajinan lokal.[57]

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis beritikad baik dalam penelitian ini turut membantu Habib dalam pembuatan merek pada usaha yang dijalankannya, atas persetujuan Habib sebagai pelaku usaha. Pendampingan yang diberikan meliputi penentuan bentuk merek, pemilihan warna, serta konsep visual sebagai identitas usaha. Dalam pelaksanaannya, penulis juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung dalam proses perancangan merek, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Data Penelitian, 2025

Selanjutnya, penulis membantu pembuatan banner untuk usaha Habib atas persetujuannya sebagai bagian dari dokumentasi penelitian. Banner

[57] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Minggu, 14 September 2025

tersebut diserahkan di kediaman Habib, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Kediaman Habib dan Dalilah (istri Habib)
Sumber: Data Penelitian, 2025



Banner
Sumber: Data Penelitian, 2025

Pembuatan banner hanya dilakukan pada usaha Habib karena usaha Rohib telah memiliki banner sebagai identitas usahanya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dokumentasi penelitian dan edukasi mengenai pentingnya identitas usaha serta tidak memengaruhi objektivitas penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, Habib dan Dalilah (istri Habib) belum menunjukkan ketertarikan untuk melakukan pendaftaran merek. Kondisi

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat Habib sebagai pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran merek.[58]

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, kondisi yang dialami oleh Rohib dan Habib yang belum mendaftarkan mereknya menunjukkan belum terpenuhinya ketentuan tersebut. Dengan demikian, secara yuridis, merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib belum memperoleh perlindungan hukum berupa hak eksklusif karena belum memenuhi ketentuan konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, merek tersebut berpotensi ditiru atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin serta tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diberikan kepada merek yang telah terdaftar.[59]

Salah satu manfaat secara yuridis dari pendaftaran merek adalah diperolehnya hak merek. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, pemilik merek terdaftar juga memiliki upaya hukum apabila terjadi

[58] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Senin, 27 Oktober 2025
[59] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pelanggaran terhadap mereknya.[60] Selain memberikan manfaat secara yuridis, pendaftaran merek juga memberikan manfaat secara ekonomis bagi pelaku usaha, yaitu meningkatkan branding dan memiliki legalitas yang akan lebih mudah untuk menarik minat konsumen, serta proses pengenalan produk kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan dianggap dapat dipercaya.[61] Dalam penelitian ini, Rohib telah menggunakan merek, tetapi belum mendaftarkannya, sedangkan Habib belum memiliki dan mendaftarkan merek. Kondisi tersebut menyebabkan keduanya belum memperoleh manfaat yuridis dan manfaat ekonomis yang dapat timbul dari kepemilikan merek terdaftar.

Sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan dan memperoleh pendaftaran merek. Berdasarkan prinsip tersebut, permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu, permohonan juga dapat ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem konstitutif atau *first to file* ini menawarkan jaminan hukum yang lebih kuat, karena memberikan perlindungan hukum

[60] Pasal 1 angka 5 & Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[61] Artikel, *Legalitas Bisnis : Inilah Manfaat Penting Mendaftarkan Merek Dagang Anda!,* Jakarta, Hive Five News, Bisnis, Bisnis Dan Keuntungan, BLOG, https://hivefivesunter.com/legalitas-bisnis-inilah-manfaat-penting-mendaftarkan-merek-dagang-anda/

kepada pihak yang mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[62] Selain prinsip *first to file,* perlindungan hak merek juga didasarkan pada prinsip kepastian hukum yang telah dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pendaftaran merek akan ditolak jika terdapat kesamaan pada intinya atau secara keseluruhan baik untuk barang dan/atau jasa yang sama jenisnya, maupun merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap keberadaan dan reputasi merek.[63]

Selanjutnya, pada Pasal 21 ayat (3) juga menjelaskan bahwa pemohon yang memiliki niat buruk atau beritikad tidak baik dapat diduga sedang mendaftarkan mereknya dengan maksud untuk meniru atau mengikuti merek orang lain demi kepentingan bisnisnya yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat, menipu, atau membingungkan konsumen. Dengan demikian, pendaftaran merek tersebut harus ditolak.[64] Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip kepastian hukum tentang kesamaan dengan merek-merek terkenal asing, tidaklah menjadi syarat bahwa merek yang dibandingkan itu telah terdaftar di Indonesia. Meskipun demikian, merek terkenal asing tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek yang menyerupai

[62] Selni Ardian, dkk, *First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation ReviewFirst to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5. No. 1, (2025), hlm 438

[63] Prasetyo Kamila, *Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Notarius Vol 1, No 2, (2022), hlm 307

[64] Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

tetap bisa dijadikan bahan pembanding. Jika terdapat kesamaan atau keserupaan yang mendasar, maka pendaftaran akan ditolak. Apabila merek asing sudah diakui, namun tidak digunakan dalam aktivitas perdagangan di Indonesia, pendaftaran merek yang mirip tersebut diajukan oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek.

Hal ini terutama merek tersebut sudah memiliki reputasi di luar negeri. Ketentuan dalam *Article* 6*bis Konvensi* Paris memberikan kekuasaan lebih dari aturan biasa, yaitu memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang telah didaftarkan, serta melarang penggunaan merek atau yang mirip dengan merek terkenal asing.[65] Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Protokol Madrid (*Madrid Convention)*, yaitu sistem pendaftaran merek internasional yang memudahkan pemohon untuk melakukan pendaftaran merek di beberapa negara sekaligus melalui satu pendaftaran merek. Dengan sistem ini, pemohon yang ingin melindungi merek di luar negeri tidak perlu lagi melakukan pendaftaran secara terpisah di setiap negara.[66]

Selanjutnya, guna memberikan jaminan hukum yang pasti bagi merek yang terkenal asing, pada Pasal 76 untuk mendukung ketentuan yang menyatakan bahwa pemilik merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia, dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang

[65] Lionita Putri Lobo, dkk, *Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia*[1], Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Masalah-Masalah Hukum Jilid 50 No.1 (2021), hlm 79

[66] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

didaftarkan. Ketentuan ini kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 77 yang disebutkan kembali bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika dalam pendaftaran merek tersebut terdapat unsur itikad tidak baik. Dengan demikian, hukum merek di Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pemilik merek terkenal asing dari tindakan peniruan oleh pihak lain.[67] Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa prinsip perlindungan merek tidak hanya berkaitan dengan pendaftaran, tetapi juga dengan unsur itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek.[68]

Selain melakukan penelitian di Desa Tanjung Atap, penulis juga melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendaftaran merek. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Yenni, selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dalam wawancara tersebut, Yenni menjelaskan bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan melalui sistem elektronik (daring) atau non-elektronik (luring). Pendaftaran secara elektronik (daring) dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, pendaftaran secara non-elektronik (luring) dapat dilakukan dengan permohonan pendaftaran merek secara langsung melalui loket pelayanan kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di Jakarta. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat melalui Kantor Wilayah

[67] Prasetyo Kamila, *Op.,Cit,* hlm 308
[68] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kementerian Hukum di tingkat Provinsi, misalnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, yang menyediakan layanan konsultasi, bantuan layanan, serta pendampingan pendaftaran. Pendampingan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya dan meliputi arahan mengenai prosedur pendaftaran serta penelusuran merek guna meminimalisasi risiko penolakan. Meskipun demikian, pada dasarnya pendaftaran merek tetap dilakukan secara elektronik (daring) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[69]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, sebelum mengajukan pendaftaran merek pemohon perlu memahami beberapa hal penting khususnya terkait pemilihan kelas merek yang sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan, karena hal tersebut akan memengaruhi cakupan perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek yang didaftarkan. Sistem klasifikasi merek terdiri atas 45 (empat puluh lima) kelas. Dalam penelitian ini, jenis kelas yang relevan untuk pendaftaran merek usaha kerajinan tangan aluminium meliputi kelas 21 yang berkaitan dengan peralatan rumah tangga, barang-barang berbahan aluminium, seperti panci, wajan, dan sejenisnya, selanjutnya kelas 35 yang berkaitan dengan jasa perdagangan atau penjualan barang, serta kelas 40 yang berkaitan dengan jasa pengolahan atau produksi barang. Namun demikian, berdasarkan karakteristik produk yang dihasilkan, kelas yang paling tepat digunakan pada penelitian ini adalah kelas 21.[70]

Dalam proses pendaftaran merek tersebut tidak dikenakan adanya upaya kewajiban pajak konvensional setelah merek terdaftar, melainkan pemohon

[69] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026
[70] Situs Resmi Sistem Klasifikasi Merek https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1

dikenakan biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku. Berdasarkan kebijakan pemerintah, biaya tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas bagi pemohon masyarakat umum dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kelas bagi pemohon kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemerintah telah memberikan keringanan biaya berupa potongan sekitar 70% (tujuh puluh persen) guna mendorong peningkatan pendaftaran merek secara lebih mudah dan terjangkau.[71]

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

a. Etiket/Label Merek
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c. Spesimen Tanda Tangan Pemohon
d. Surat Rekomendasi UKM Binaan
e. Surat Pernyataan Bermaterai (Contoh Surat Pernyataan UMK dapat diunduh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, dijelaskan bahwa surat rekomendasi UKM binaan dapat diterbitkan oleh beberapa dinas yang terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM Kreatif, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari dinas-dinas tersebut pemohon hanya perlu memilih salah satu instansi sebagai penerbit surat rekomendasi.[72] Selanjutnya, dalam wawancara dengan Yenni, Penulis juga menanyakan mengenai kriteria merek yang dapat diakui dan didaftarkan secara hukum terhadap merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib. Dari

[71] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026
[72] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

hasil wawancara tersebut, Yenni menjelaskan bahwa merek pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Rohib pada dasarnya dapat untuk didaftarkan, namun terdapat beberapa catatan. Istilah "Galery" dinilai sebagai kata yang bersifat umum, sehingga tidak memiliki daya pembeda yang kuat sebagai merek, namun bisa didaftarkan. Sementara itu, penggunaan kata "kerajinan aluminium" tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena hanya berfungsi untuk menjelaskan jenis atau karakteristik produk, bukan sebagai identitas pembeda.

Adapun unsur "RTA" masih bisa untuk didaftarkan sebagai merek karena memiliki daya pembeda, sepanjang tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar. Selain itu, logo atau gambar yang digunakan juga dapat didaftarkan sebagai merek, dengan syarat terlebih dahulu dilakukan penelusuran merek guna memastikan tidak adanya persamaan dengan merek lain. Meskipun demikian, apabila pendaftaran merek telah diterima, penggunaan unsur seperti "kerajinan aluminium" masih dapat dicantumkan dalam kegiatan pemasaran produk, meskipun tidak menjadi bagian utama dari merek yang dilindungi.[73] Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyampaikan kepada Sabana sebagai perancang merek pada usaha kerajinan yang dijalankan oleh Rohib untuk melakukan penyempurnaan terhadap desain merek yang telah dibuat apabila merek akan didaftarkan. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar merek yang dirancang

[73] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

memenuhi kriteria merek yang dapat didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Yenni, penulis juga menanyakan mengenai kriteria merek yang dapat diakui dan didaftarkan secara hukum terhadap merek yang dirancang untuk usaha Habib. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh, istilah "kerajinan aluminium" tidak dapat dijadikan sebagai merek karena bersifat deskriptif dan tidak memiliki daya pembeda. Selain itu, penggunaan nama "Habib" juga tidak disarankan untuk dijadikan merek, karena merupakan nama umum yang banyak digunakan sehingga berpotensi tidak memenuhi unsur pembeda.

Akan tetapi, penggunaan merek dalam bentuk gambar atau logo masih dapat didaftarkan, dengan catatan terlebih dahulu dilakukan penelusuran merek melalui laman resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk memastikan tidak adanya persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar. Oleh karena itu, penulis melakukan penyempurnaan terhadap desain merek yang dirancang untuk usaha Habib dengan sesuai kriteria pendaftaran merek. Dengan demikian, merek tersebut berpotensi untuk didaftarkan apabila kemudian hari Habib berkehendak mengajukan pendaftaran merek. Adapun hasil penyempurnaan merek tersebut ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, dijelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran merek hingga terbitnya sertifikat secara praktiknya di lapangan umumnya memerlukan waktu yang lama, yaitu sekitar 2 tahun (24 bulan) sebelum penyesuaian dalam proses pendaftaran merek. Setelah adanya penyesuaian prosedur pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, kementerian hukum berhasil mempercepat proses pendaftaran merek dengan menetapkan jangka waktu selama 8 bulan. Penyesuaian ini menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mempercepat proses pendaftaran merek di Indonesia secara signifikan.[74]

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek akan diumumkan selama 2 bulan yang diterbitkan secara elektronik (daring) dan/atau non-elektronik (luring). Masa pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan apabila terdapat persamaan

[74] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dimiliknya.[75] Dengan demikian, apabila tidak terjadi keberatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 untuk menilai apakah merek tersebut memenuhi persyaratan substantif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan pendaftaran merek diterima, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek.[76]

Namun demikian, apabila sertifikat merek yang diterbitkan secara non-elektronik (luring) tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerbitan, maka merek tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapus dari daftar merek.[77] Sebaliknya, apabila pemeriksaan substantif menyatakan pendaftaran merek ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada pemohon, melainkan menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[78]

Belum didaftarkannya merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib mengakibatkan keduanya belum memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Akibatnya, upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap merek menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan

[75] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[76] Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[77] Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[78] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

bahwa penerapan perlindungan hukum merek pada usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap belum berjalan secara optimal. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa pemilik merek yang terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan yang bisa diajukan berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.[79] Oleh karena itu, sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* dan penegakan hukumnya bersifat delik aduan, maka hanya pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan.[80]

Meskipun demikian, pada dasarnya tidak terdapat kewajiban mutlak bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya. Namun, apabila merek tidak didaftarkan, kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tidak diperolehnya hak eksklusif atas merek yang digunakan. Dengan demikian, Rohib dan Habib yang belum mendaftarkan mereknya tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran terhadap merek yang digunakan. Selain mengatur akibat hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

[79] Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[80] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun sanksi pidana maupun gugatan perdata dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ditujukan kepada pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sudah terdaftar dan telah dimilik pihak lain, bukan kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya.[81] Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah penting dan strategis untuk memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek yang digunakan, serta mencegah terjadinya perselisihan merek di masa yang akan datang.

B. Faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib

UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau badan usaha yang tidak termasuk cabang atau anak perusahaan dari perusahaan besar atau menengah, baik secara langsung maupun tidak langsung.[82] Salah satu hal penting yang bisa meningkatkan kemampuan bisnis UMKM dalam bersaing adalah kemampuan untuk

[81] Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[82] Gunawan Widjaja, *Meningkatkan Daya Saing Umkm Melalui Pendaftaran Merek: Studi Kasus Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, *Journal Of Community Dedication*, Vol 4 No 4 (2024), hlm 842

membuat dan menjaga merek dagang.[83] Meskipun prosedur pendaftaran merek telah diuraikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam praktiknya masih terdapat berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melakukan proses pendaftaran merek. Dengan demikian, melalui penelitian ini penulis berupaya membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman mengenai pendaftaran merek. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penghambat pendaftaran merek pada usaha yang dijalankan oleh Rohib dan Habib.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat Rohib dalam melakukan pendaftaran merek. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan serta minimnya akses informasi mengenai persyaratan, tahapan, dan prosedur pendaftaran merek, kurangnya pemahaman mengenai manfaat hukum yang diperoleh setelah merek terdaftar, biaya pendaftaran yang menjadi pertimbangan, serta anggapan bahwa pendaftaran merek akan menimbulkan kewajiban membayar pajak. Kesalahpahaman mengenai adanya kewajiban pajak setelah pendaftaran merek tersebut turut menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya Rohib untuk mendaftarkan mereknya.

Berdasarkan hasil wawancara, Rohib tidak mengetahui bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik (daring) melalui laman

[83] Rouf Fajrin Widiantoro, *Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, *LEX Renaissance* Vol 7 No 2 (2022), hlm 419

resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta dapat memperoleh pendampingan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.[84] Dalam wawancara tersebut, Rohib juga menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui adanya informasi mengenai pendaftaran merek. Pengetahuan tersebut didasarkan pada pengalaman Rohib sekitar tahun 1999, ketika memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Industri Kayu Agung, Kota Palembang. Namun demikian, izin usaha tersebut tidak diperpanjang karena adanya kewajiban pembayaran pajak bulanan. Sehingga, Rohib menganggap bahwa kepemilikan izin usaha juga termasuk sebagai pendaftaran merek.

Namun demikian, secara yuridis izin usaha dan pendaftaran merek merupakan dua hal yang berbeda. Izin usaha berkaitan dengan legalitas pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan usaha, sementara itu pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh hak eksklusif atas tanda pembeda barang dan/atau jasa. Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat pihak atau instansi yang menawarkan kembali maupun memberikan pendampingan terkait pendaftaran merek kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Rohib. Berdasarkan kondisi tersebut, menyebabkan pelaku usaha belum menempatkan pendaftaran merek sebagai kebutuhan prioritas dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, Rohib tidak merasa khawatir apabila merek atau nama usahanya digunakan oleh pihak lain. Meskipun

[84] Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Selasa, 17 Februari 2026

demikian, pada dasarnya Rohib beranggapan bahwa keberadaan merek dalam suatu usaha merupakan suatu hal yang sangat penting.[85]

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, selain Rohib, Habib juga mengalami sejumlah faktor penghambat dalam proses pembuatan dan pendaftaran merek. Berdasarkan hasil wawancara, Habib beranggapan bahwa merek pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting pada suatu usaha dan pernah memiliki rencana untuk membuat merek sebagai identitas usahanya. Namun demikian, menurut pandangan Habib, konsumen lebih menilai kualitas kerajinan yang dihasilkan daripada merek yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakannya penelitian ini, Habib belum memiliki adanya suatu merek pada usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat Habib dalam melakukan pendaftaran merek. Faktor-faktor tersebut meliputi anggapan bahwa prosedur pendaftaran merek terasa rumit, keterbatasan pemahaman mengenai tahapan dan mekanisme pendaftaran merek, serta prioritas usaha yang lebih difokuskan pada kegiatan produksi kerajinan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Habib tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari proses pembuatan merek dan tata cara pendaftaran merek.

Sebagaimana halnya dengan Rohib, Habib pada dasarnya telah mengetahui bahwa merek yang didaftarkan akan memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, Habib belum memahami secara menyeluruh manfaat hukum lain yang diperoleh dari pendaftaran merek. Selain itu, biaya

[85] Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Selasa, 17 Februari 2026

pendaftaran merek juga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Habib untuk belum mendaftarkan mereknya. Dengan besarnya modal usaha yang dikeluarkan, sementara keuntungan yang diperoleh relatif tidak terlalu besar, Habib belum menempatkan pendaftaran merek sebagai prioritas dalam menjalankan usahanya.[86]

Dari hasil wawancara, Habib juga menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui adanya informasi mengenai pendaftaran merek. Informasi tersebut diperoleh melalui keikutsertaannya dalam Pelatihan UMKM dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2007. Akan tetapi, keberlanjutan program tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah. Namun demikian, Habib tidak mengetahui bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik (daring) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta melalui pendampingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, pada usaha Habib sebelumnya pernah terdapat pihak yang menawarkan bantuan untuk melakukan pendaftaran merek. Pihak tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Habib dan berprofesi sebagai guru serta aktif dalam kegiatan partai politik yang bergerak dalam pengembangan usaha. Tawaran tersebut disampaikan tanpa memungut biaya karena seluruh biaya pendaftaran telah ditanggung. Akan tetapi, Habib belum menunjukkan

[86] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Selasa, 17 Februari 2026

ketertarikan terhadap tawaran tersebut. Selain itu, Habib juga pernah ditawari untuk mengurus Surat Izin Usaha melalui kantor camat setempat. Namun demikian, tawaran tersebut ditolak karena Habib beranggapan bahwa pengurusan izin usaha tersebut bukan semata-mata untuk memberikan bantuan atau keuntungan, melainkan akan berujung pada kewajiban pembayaran pajak. Pandangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pendaftaran merek juga akan berdampak pada adanya beban biaya tambahan, sehingga menimbulkan keraguan untuk melanjutkan proses pendaftaran merek. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kesempatan dan bantuan eksternal, faktor kekhawatiran terhadap konsekuensi finansial menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Habib tidak merasa khawatir apabila merek atau nama usahanya digunakan oleh pihak lain.[87]

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang muncul tidak hanya berasal dari keterbatasan teknis, tetapi juga dari tingkat kesadaran dan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha. Secara faktor internal meliputi, kurangnya pemahaman mengenai manfaat hukum dari pendaftaran merek serta adanya kesalahan persepsi mengenai dampak finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi sikap para pelaku usaha. Sementara itu, faktor eksternal

[87] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Selasa, 17 Februari 2026

berupa kurangnya sosialisasi, bimbingan, dan informasi yang diberikan oleh pihak terkait yang turut memperkuat kondisi tersebut.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Rohib dan Habib, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan tingkat kesiapan antara kedua pelaku usaha dalam mengikuti proses pendaftaran merek. Berdasarkan hasil wawancara, Rohib pada dasarnya telah mempertimbangkan untuk mendaftarkan mereknya dan menunjukkan kesediaan untuk melakukan pendaftaran merek apabila terdapat pendampingan dari pemerintah atau instansi yang terkait.[88] Sementara itu, Habib masih berada pada tahap pertimbangan dan belum menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses pendaftaran merek, meskipun terdapat pendampingan dari pemerintah atau instansi yang terkait. Perbedaan sikap antara Rohib dan Habib tersebut, mencerminkan tingkat persiapan dan kesadaran hukum yang berbeda.[89] Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, penulis juga melakukan wawancara dengan Yenni, selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dalam wawancara tersebut, Yenni menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam melakukan pendaftaran merek adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Selain itu, pelaku usaha masih lebih memprioritaskan

[88] Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Selasa, 17 Februari 2026
[89] Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Selasa, 17 Februari 2026

penggunaan modal untuk pengembangan usaha dibandingkan dengan pendaftaran merek. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa biaya pendaftaran merek lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau kebutuhan operasional usaha lainnya. Padahal dengan biaya tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara atas merek yang digunakan, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha. Dari hasil penelitian, Yenni juga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, biaya pendaftaran merek masih dianggap sebagai kendala atau beban.

Namun demikian, bagi pelaku usaha yang telah memahami pentingnya pendaftaran merek, khususnya dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam berusaha serta mendorong inovasi, pendaftaran merek justru dipandang sebagai suatu kebutuhan. Dengan demikian, saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM melalui kebijakan penurunan biaya pendaftaran merek. Oleh karena itu, kendala biaya pada dasarnya bersifat relatif atau subjektif, tergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masing-masing pelaku usaha.

Dengan adanya pemahaman yang baik, pelaku usaha cenderung akan memandang pendaftaran merek sebagai upaya untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Selanjutnya, hasil wawancara bersama Yenni, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah menggunakan merek tetapi belum mendaftarkan merek, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi agar pelaku usaha

terdorong untuk segera mendaftarkan mereknya. Terhadap produk yang telah dikenal masyarakat tetapi belum terdaftar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memandang perlu untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami pentingnya pendaftaran merek serta mendorong pelaku usaha agar memperoleh perlindungan hukum secara resmi.[90]

Dari hasil penelitian, Yenni memberikan saran kepada pelaku UMKM agar terlebih dahulu memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan sebelum mengembangkan usahanya lebih lanjut. Menurut pandangan Yenni, pendaftaran merek akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan serta mengembangkan inovasi usahanya, sehingga merek tersebut dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi pelaku usaha secara pribadi, perkembangan usaha yang didukung oleh perlindungan merek juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, sebelum menjalankan dan mengembangkan usaha, pelaku UMKM sebaiknya terlebih dahulu melindungi mereknya melalui pendaftaran resmi. Dengan demikian, pendaftaran merek seharusnya menjadi langkah awal yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha.[91]

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi mengenai pendaftaran merek oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha di Desa Tanjung Atap, khususnya

[90] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026
[91] Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

Rohib dan Habib, sehingga berdampak pada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai prosedur pendaftaran merek. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, penulis memberikan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik (daring) pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, termasuk penelusuran merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) guna meminimalkan risiko penolakan. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa pendaftaran merek tidak menimbulkan kewajiban pajak, melainkan hanya dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta dapat dilakukan secara daring dengan memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Pemahaman tersebut diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Melalui upaya tersebut, diharapakan terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.[92]

[92] Wawancara Dengan Habib dan Rohib, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Aluminum, Di Kediaman Masing-Masing, Desa Tanjung Atab, Minggu, 7 Juni 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap hak merek menunjukkan bahwa penggunaan merek oleh pelaku usaha kerajinan tangan aluminium, yaitu Rohib dan Habib, belum memperoleh perlindungan hukum secara yuridis. Hal ini disebabkan karena merek yang digunakan belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan prinsip *first to file*, hak atas merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Dengan demikian, meskipun merek telah digunakan dalam kegiatan usaha, tanpa adanya pendaftaran, pelaku usaha tidak memiliki hak eksklusif, serta tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran merek
2. Faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai

prosedur dan manfaat pendaftaran merek, adanya kesalahan persepsi mengenai kewajiban pajak setelah pendaftaran, serta prioritas usaha yang lebih difokuskan pada kegiatan produksi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait, serta anggapan bahwa biaya pendaftaran merek menjadi beban bagi pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih dalam tahap berkembang dan cenderung bersifat instrumental, yaitu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan perlindungan hukum jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi pelaku usaha (Rohib dan Habib) dan pelaku UMKM secara umum disarankan agar segera melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memperoleh perlindungan hukum yang sah secara yuridis atas merek yang digunakan. Pendaftaran merek penting dilakukan untuk memperoleh hak eksklusif, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mencegah terjadinya peniruan atau sengketa merek di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait diharapkan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir, mengenai pentingnya pendaftaran merek. Upaya tersebut perlu

disertai dengan pemberian informasi yang jelas mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi, serta berbagai kemudahan dan keringanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam memperoleh perlindungan hukum atas mereknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Asma Karim, dkk*, Pengantar Hukum Paten*, Widina Media Utama, Jawa Barat (2024)

Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pt Inovasi Pratama Internasional, Medan (2022)

Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, Noer Fikri Offset, Palembang (2022)

Insan Budi Maulana, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan),* Pt Rajawali Buana Pusaka, Depok (2024)

Kamil Idris, *Membuat Sebuah Merek (Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah),* Word Intellectual Property Organization (WPO)

M. Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara (2023)

Peter Damary, dkk, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Indonesia-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Jakarta (2018)

Surahno, *Pengertian dan Sejarah Hak Kekaayaan Intelektual*, HKUM4320/Modul 1

Rusniati, dkk, *Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Mitra Cendekia Media, Sumatra Barat (2021)

Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cv. Sefa Bumi Persada, Aceh Utara (2021)

JURNAL :

Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1

Ade Islamiati, dkk, *Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Anak Melalui Meronce Di Sekolah Dasar,* Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol 09 No 02 (2023)

Craft and Hobby Association, *"Market Trends Report",* diakses 17 September 2025

David Edyson, dkk*, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Jurnal Kewarganegaraan, Vol 8 No 1 (2024)

Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II No I (2016)

Erval Ade Rahman, *Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia Comprehensive Analysis Of Legal Protection For Trademarks In Business In Indonesia,* Universitas Langlangbuana, Rew Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025)

Gunawan Widjaja, *Meningkatkan Daya Saing Umkm Melalui Pendaftaran Merek: Studi Kasus Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, *Journal Of Community Dedication*, Vol 4 No 4 (2024)

I Wayan Wahyu Wira Udytama, dkk, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Leslie Auric Yang Tidak Mendaftarkan Hak Merek Dagang Dalam Kegiatan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Yustitia Vol 7 No 2 (2023)

Ika Suryani, *Kehidupan Sosial Ekonomi Pengrajin Di Desa Tanjung Atab Kecamatan Batu Tahun 2007-2018*, Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 12, No 2, (2022)

Kornelius Benuf, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,* Staf Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi 1 (2020)

Katya Benalda, dkk, *Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenal Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum Teori Prospek Dan Teori Risiko*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *ACTA DIURNAL* jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol 7 No 2 (2024)

Lionita Putri Lobo, dkk, *Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia*[1,] Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Masalah-Masalah Hukum Jilid 50 No.1 (2021)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* UPT Mataram University Press, (2020)

Mitia Christy Mokodompit, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Lex Administratum Vol 12 No 05 (2024)

Muhammad Andy, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan MA Nomor 151/PID/2020 PT PLG),* Palembang (2024)

Made Wipra Pratistita, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Udara Akibat Industri Peleburan Limbah Daur Ulang Aluminium*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol 5 No 1 (2024)

Meirina Dewi Pratiwi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online: Manfaat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas IBA, Jurnal Hukum Vol 06 No 02 (2025)

Nopiana, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek : Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Indonesia, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol 4 No 2 (2021)

Prasetyo Kamila, *Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Notarius Vol 1, No 2, (2022)

Robetmi Jumpakita Pinem, *Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk Meningkatkan Kreativitas Pelaku Usaha Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jurnal IDEAS, Vol 7 No 4 (2021)

Ramadhio Adi Prasetyo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata, Universitas Islam Indonesia*, (2022)

Rouf Fajrin Widiantoro, *Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, *LEX Renaissance* Vol 7 No 2 (2022)

Rahmat Fernando, dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta karya Tulis Yang Berjudul Hologramisasi Atau Kinegramisasi (Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Jkt.Pst)*, Unes Law Riview, (2023)

Sadino, dkk, *Penerapan Hak Paten Di Indonesia*, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Vol III No 02 (2018)

Salsabilla Cahyadini Indira Putri, dkk, *Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia,* Artikel Skripsi, Lex Privatum Vol XI No 04 (2023)

Siti Nurhaini, *Perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di provinsi kepulauan bangka belitung*, Jurnal hukum progresif XI, No 1 (2017)

Selni Ardian, dkk, *First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation ReviewFirst to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5. No. 1, (2025)

The Aluminum Association, *"Aluminum: The Durable and Sustainable Metal"*, diakses 17 September 2025.

World Aluminium, *"Recycling"*, diakses 17 September 2025

Welly Hadinata*, Bermodalkan Seng, Kerajinan Dari Tanjung Atab Ini Tembus Pasar Nasional,* Siti Khadijah : Saya Bangga, Berita Ogan Ilir, Kamis 1 Juli 2021 16:20 WIB

Yunus Marlon Lopulalan, dkk*, Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Indonesia,* TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1 (2021)

SUMBER WAWANCARA :

Sabana, *selaku pihak perancang merek "RTA Galery Kerajinan Aluminium",* Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Tanjung Atab, 30 Januari 2026

Wawancara bersama Sabana, Minggu 3 Agustus 2025

Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Minggu 14 September 2025

Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Minggu, 14 September 2025

Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Senin, 27 Oktober 2025

Wawancara di Kediaman Rumah Rohib, Selasa, 17 Februari 2026

Wawancara di Kediaman Rumah Habib, Selasa, 17 Februari 2026

Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa, 21 April 2026

Wawancara Dengan Habib dan Rohib, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Aluminum, Di Kediaman Masing-Masing, Desa Tanjung Atab, Minggu, 7 Juni 2026

PERUNDANG - UNDANGAN :

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka 5 & Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

INTERNET :

Artikel, *Legalitas Bisnis : Inilah Manfaat Penting Mendaftarkan Merek Dagang Anda!,* Jakarta, Hive Five News, Bisnis, Bisnis Dan Keuntungan, BLOG, https://hivefivesunter.com/legalitas-bisnis-inilah-manfaat-penting-mendaftarkan-merek-dagang-anda/

Artikel, Pemanfaatan Potensi Kerajinan Aluminium Sebagai Lahan Industri, Andesta, Kamis, 30 Mei 2012, Https://Syailul.Blogspot.Com/2012/06/Pemanfaatan-Potensi-Kerajinan Aluminium.Html

Mariska, *Artikel Heboh Sengketa MS GLOW vs PS GLOW, Sepenting Apa Sih Mendaftarkan Merek Dagang?,* 01/02/2025, https://kontrakhukum.com/article/sengketa-ms-glow-vs-ps-glow/

Profil Desa, Hasil Pencatatan di Kantor Desa Tanjung Atab, Tanggal 12 September 2015

Rizqie Iryansyah, *Artikel Sejarah Lahirnya Desa Tanjung Atap*, Jumat, 04 Maret 2011 https://rizqieiryansyah.blogspot.com/2011/03/sejarah-lahirnya-desa-tanjung-atap.html?m=1

Situs Resmi Sistem Klasifikasi Merek https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1